



PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tanjung Waras Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXi19790501@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 7 Hal.Putusan No.1030/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/008/I/2016, tertanggal 07 Januari 2016;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Waras Kecamatan Bukit Kemuning selama 8 tahun, kemudian pindah ke mess Desa Talang Paris sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - ANAK 1, lahir Pulau Panggung, 11-05-2016, usia 8 tahun (1803011105160XXX);
Saat ini anak tersebut tinggal bersama ayah kandungnya (Tergugat);
 - ANAK 2, lahir Bukit Kemuning, 22-06-2021, usia 3 tahun;
Saat ini anak tersebut dalam asuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September tahun 2023 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat tidak peduli dengan anak-anaknya seperti Tergugat yang tidak pernah mau menggendong anaknya;
 - Tergugat sering meributkan hal kecil menjadi besar seperti saat Penggugat ingin meminta tolong pada Tergugat untuk menggendong anaknya tetapi Tergugat menolaknya, dan karena hal tersebut Tergugat menampar Penggugat atau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - Tergugat sering bermain Judi Online yang diketahui langsung oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni Tahun 2024 disebabkan karena Tergugat saat itu baru pulang dari tempat temannya, Tergugat melihat Penggugat saat itu sedang bermain hp, Tergugat ingin melihat hp milik Penggugat tersebut tetapi Penggugat menolaknya karena saat itu Penggugat ingin mengetes apakah Tergugat masih memiliki sifat temperamental atau tidak, ternyata Tergugat masih memiliki sifat tersebut dan Tergugat saat itu marah pada Penggugat karena tidak dipinjami hp karena hal tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengancam Penggugat dengan batu dan pisau yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Desa Tanjung Waras Kecamatan Bukit Kemuning, sedangkan Tergugat saat ini pulang kerumah orang tuanya di Desa Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini ;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 07 November 2024 dan 15 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan jika tetap ingin bercerai dengan alasan karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus sudah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak bulan Juni tahun 2024 atau 5 (lima) bulan yang lalu, dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal.Putusan No.1030/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Penggugat dan Tergugat yang baru berpisah sejak bulan Juni tahun 2024 atau kurang lebih selama 5 (lima) bulan menyebabkan gugatan Penggugat masih premature diajukan karena sebagaimana ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 disebutkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika perselisihan dan pertengkaran terus menerus terbukti diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Penggugat tersebut masih premature maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 1. PNBP | : | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal.Putusan No.1030/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. PBT Isi Putusan	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp203.000,00
		(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal.Putusan No.1030/Pdt.G/2024/PA.Ktbn